

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan batasan rumusan masalah penelitian maka penulis menetapkan beberapa pokok simpulan sebagai berikut:

1. Peran Kejaksaan dalam melakukan Pengawasan, Pengamanan dan Pendampingan Pembangunan Strategis dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaannya sudah dilakukan sesuai dengan peraturan Keputusan Jaksa Agung No.KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia. Bahwa TP4D telah memberikan perubahan besar dalam mendukung program pembangunan pemerintah baik nasional maupun daerah, khususnya pada Pemerintah Kabupaten Banyumas sendiri, hal tersebut dapat dilihat pada saat sebelum dibentuknya TP4D pelaksanaan kegiatan masih rentan terhadap penyimpangan-penyimpangan, namun sejak dibentuknya TP4D di Kabupaten Banyumas percepatan pembangunan daerah semakin optimal, pengawasan lebih maksimal serta pelaksanaan kegiatan tidak takut akan adanya intervensi dalam melaksanakan kegiatan barang dan jasa. TP4D bukan telah dibubarkan namun kewenangan dari TP4D telah dikembalikan kepada bidangnya masing-masing sehingga kurang menonjolnya tugas dan kewenangan jaksa dalam TP4D ini.
2. Faktor yang menjadi kendala Kejaksaan dalam melakukan Pengawal, Pengamanan dan Pendampingan Pembangunan Strategis dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banyumas adalah adanya factor dari struktur hukum itu sendiri yaitu adanya permintaan untuk dilakukan Pengawasan, Pengamanan dan Pendampingan semakin tinggi namun personil tim sedikit dan kurang pahamnya *stakeholder* mengenai tugas dan kewenangannya.

## B. Saran

1. Kejaksaan RI diharapkan mempertimbangkan kembali dibentuknya TP4D dengan jelas dan dengan dasar yang lebih kuat karena TP4D memiliki peran yang baik dalam menekan tindak pidana korupsi.
2. Agar Kejaksaan RI membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) maupun peraturan-peraturan yang lebih lengkap terkait Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah sebagai landasan atau pegangan Tim TP4D, karena TP4D bukan hanya Kejaksaan RI tetapi juga melibatkan Kepolisian RI dalam melaksanakan agar tidak terjadi *Conflict Interest* dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI di bidang lain.
3. Agar Kejaksaan RI melibatkan instansi terkait yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi di Daerah, seperti LKPP, BPKP dan Inspektorat Daerah untuk mewujudkan sinergitas antar Lembaga terkait serta untuk semakin memperlancar Tugas Pokok dan Fungsi TP4D.

